

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari Kampung Batu dalam merupakan salah satu nagari yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Nagari Kampung Batu Dalam adalah daerah perbukitan yang tingkat kemiringannya sangat tinggi dan bervariasi. Untuk kemiringannya yang landai, ada sekitar 85 Ha wilayah, kemudian kemiringan yang agak curam memakan jumlah wilayah 1.175 Ha, lalu kemiringan yang terbilang curam memakan wilayah 1.046 Ha dan yang sangat curam sekitar 1053 Ha, dengan total luas wilayah nagari 3.359 Ha.¹

Nagari Kampung Batu Dalam terdiri dari 10 Jorong, yaitu; Jorong Kampung Dalam Barat (279 Ha), Jorong Kampung Dalam Tengah (476 Ha), Jorong Kampung Dalam Timur (479 Ha), Jorong Kampung Batu Utara (266 Ha), Jorong Kampung Batu Tengah (288 Ha), Jorong Kampung Batu Selatan (485 Ha), Jorong Air Tawar Utara (468 Ha), Jorong Air Tawar Selatan (260 Ha), Jorong Air Rarak Utara (273 Ha), Jorong Air Rarak Selatan (85 Ha).²

Nagari Kampung Batu Dalam sendiri di sebelah utara berbatasan langsung dengan Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, di sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, di sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam, Kecamatan

¹ Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam 2019.

² Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam 2019.

Lembah Gumanti, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Aia Batumbuak atau Kayu Jao, Kecamatan Gunung Talang.³

Pada umumnya mata pencarian masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam adalah sebagai petani sayuran di antaranya bawang, cabai, tomat dan kentang. Namun ada juga sebagian kecil masyarakat yang mempunyai profesi sebagai guru, dan karyawan di instansi pemerintahan nagari maupun kabupaten. Namun pada mulanya masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam banyak menggantungkan mata pencariannya di perkebunan markisah. Akan tetapi, pada tahun 2005 ketika Gunung Talang meletus seluruh perkebunan markisah warga mati akibat ditutupi abu vulkanik dengan ketebalan rata-rata satu centimeter.⁴

Dalam perkembangannya, nagari ini sudah mendapati pasang surut berbagai peristiwa baik pada masa kolonial hingga zaman kemerdekaan, dan puncaknya ketika Orde Baru mengeluarkan peraturan tentang penyeragaman bentuk pemerintahan terendah yang membuat hilangnya status nagari di Nagari Kampung Batu Dalam.

Hal itu bermula pada tahun 1979, ketika Orde Baru memberlakukan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam upaya sentralisasi wilayah di daerah-daerah lokal Indonesia agar mudah diatur dengan kehendak pusat sekaligus untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional.⁵ Namun pembentukan pemerintahan desa di Sumatera Barat sendiri mulai berlaku pada tahun 1983 yang diatur berdasarkan SK Gubernur KDH TK 1 No. 162/GSB/1983, dan secara umum di Sumatera Barat

³Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam 2019.

⁴Tempo. Co, Gunung Talang Meletus, 20 ribu Orang Mengungsi, (Edisi 13 April 2005). <https://koran.tempo.co/read/nusa/38018/gunung-talang-meletus-20-ribu-orang-mengungsi>

⁵ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta; Kencana, 2014) Hlm. 223.

sebuah jorong dijadikan sebagai sebuah desa. Pada tahun 1983, tercatat 3.138 desa dan 406 kelurahan terdapat di Sumatera Barat.⁶

Segala peraturan ini tentunya berdampak terhadap Pemerintahan Nagari yang sudah terbentuk di Sumatera Barat, selain karena harus mengatur ulang administrasi wilayah menurut pola Pemerintahan Desa, sistem desa juga merupakan sesuatu yang asing di telinga masyarakat adat di Sumatera Barat.⁷

Sebab persoalan itu, jorong-jorong yang sebelumnya merupakan bagian terkecil dari administrasi nagari. Lalu ditetapkan menjadi desa atas pertimbangan ekonomis guna mendapatkan dana desa agar mengalir lebih besar ke daerah Sumatera Barat, khususnya Nagari Kampung Batu Dalam.

Secara ekonomis mungkin menguntungkan, namun secara politis di Nagari Kampung Batu Dalam, beberapa komponen adat yang dalam Pemerintahan Nagari sangat fundamental letak duduknya dalam masyarakat terpaksa padam, salah satunya adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN yang seharusnya menjadi pengganti fungsi administratif Wali Nagari, yang bertugas memelihara kekayaan nagari seperti hutan, batang air, pasar dan lainnya, sebagaimana yang tertera dalam Perda. No. 13 tahun 1983, *Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat*, tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Salah satu alasan mengapa KAN tidak berfungsi sebagaimana mestinya adalah, biasanya *Kapalo Nagari* selalu menjalin kerjasama dalam mengatur wilayahnya dengan *ninik mamak*, karena salah satu unsur penting Pemerintahan Nagari adalah *ninik mamak*.

⁶ Gusti Asnan. *Sejarah Pemerintahan di Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006). hlm. 308.

⁷ LN. 1979/No. 56, TLN NO. 3153, LL SETNEG: 16 HLM.

Namun semenjak sistem berganti ke desa, para kepala desa harus mengikuti aturan kecamatan, tanpa harus mendengar kata *ninik mamak* sekalipun.

Dampak buruk bergantinya Pemerintahan Nagari ke Desa, selain politis adalah dampak sosial. Ketika ada pertikaian antar masyarakat, tidak ada *ninik mamak* yang mau menyelesaikan sengketa tersebut. Sebab peran *ninik mamak* sudah lama terbengkalai dan untuk duduk secara bersama-sama dengan *ninik mamak* lainnya untuk menyelesaikan persoalan kampung sudah menjadi sangat asing terdengar di Nagari Kampung Batu Dalam. Pada akhirnya segala persoalan kampung terpaksa diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah dua puluh tahun *terpaksa* berada dalam sistem desa yang asing bagi masyarakat Minangkabau, pada tahun 1999, selepas jatuhnya Soeharto, terjadi perubahan paradigma dalam kekuasaan, yaitu dari sentralistik ke desentralistik. Dan kembali pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan mengamanatkan pada pemerintah, bahwa dalam pembentukan pemerintah di daerah tidak boleh mengancam apalagi menghapus keberadaan hukum masyarakat adat. Dengan itu terkait pembentukan pemerintah desa, dengan tegas UU No. 22 tahun 1999, menyatakan bahwa pendekatan penyeragaman (uniformitas) bentuk pemerintahan desa berdasarkan UU No. 5 tahun 1979, merupakan kebijakan yang keliru.⁸

Atas dasar itu pula, UU No. 22 tahun 1999, membuka peluang kepada daerah untuk membentuk pemerintahan terdepan, tidak lagi harus seragam dengan nama pemerintahan desa, tetapi bisa disebut dengan nama lain, selain desa sesuai hak asal-usul adat istiadat setempat. Peluang ini turun secara otentik ke dalam definisi desa, yang

⁸ Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018, tentang Nagari. hlm. 15.

terdapat pada Pasal 1 Huruf o, UU No. 22 tahun 1999. Kehadiran Undang-undang No. 22 tahun 1999, ini menjadi momentum bagi Sumatera Barat untuk mewujudkan keinginan kembali ke Nagari atau apa yang kita kenal dengan sebutan *babaliak ka nagari*.⁹

Sejak 1999 hingga hari ini, wilayah administratif adat telah kembali menjadi nagari, meski tidak dalam bentuk yang sempurna. Namun ada upaya dan dukungan dari Pemerintah Sumatera Barat dengan beberapa Perda penguat yang dipakai untuk mempertegas kedudukan pemerintahan nagari pun agar cita-cita *babaliak ka nagari* dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang di maksud Desa/Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung, Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam terbilang berhasil melaksanakan otonomi tersebut. Indikatornya keberhasilan tersebut dapat dilihat dari cakupannya pemerintah nagari melakukan penggalan Potensi Sumber Daya Alam yang ada. Dengan usaha tersebut pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam mendapatkan beberapa prestasi, salah satunya peringkat 3 ketahanan pangan tingkat Sumatera Barat tahun 2015.¹¹

Dengan segala dinamika politik, sosial, ekonomi yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam pada masa pemerintahan desa hingga kembali ke sistem pemerintahan nagari inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,

⁹ *Ibid.* Hlm. 16-18.

¹⁰ Perda Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000, UU No. 32 tahun 2004, Perda Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 Dll.

¹¹ Prestasi pada masa Karmi Malin Palentah, 2009-2015.

“Sejarah Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Tahun 1983-2020”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Batasan temporal studi ini diambil dari tahun 1983, dan batasan akhirnya tahun 2020. Tahun 1983 dijadikan batasan awal dengan alasan, bahwa pada masa itulah sistem pemerintahan desa sebagai sistem pemerintahan terendah di Indonesia mulai diberlakukan di Sumatera Barat, termasuk di Kampung Batu Dalam, sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 1983. Tahun 2020 dijadikan batasan akhir karena pada tahun tersebut pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam sedang melakukan pembangunan baik di bidang fisik maupun di bidang mental melebihi tahun-tahun sebelumnya.

Batasan spasial kajian ini adalah Nagari Kampung Batu Dalam, terletak di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Nagari ini sendiri merupakan satu kesatuan dari sepuluh jorong.

Dalam menambah fokus dalam penelitian ini, maka persoalan yang diajukan adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana sistem pemerintahan desa di Nagari Kampung Batu Dalam tahun 1983-2001?
2. Bagaimana proses peralihan dari sistem pemerintahan desa ke sistem pemerintahan nagari di Kampung Batu Dalam?
3. Apa dampak peralihan pemerintahan desa menjadi pemerintahan nagari bagi masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan sistem pemerintahan desa di Nagari Kampung Batu Dalam tahun 1983-2001
2. Menjelaskan proses peralihan dari pemerintahan desa hingga menjadi pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam.
3. Menjelaskan dampak Nagari Kampung Batu Dalam setelah pemerintahan desa dan pemerintahan nagari bagi masyarakat banyak.

Manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan menjadi sebuah tulisan yang menjadi salah satu rujukan bagi orang banyak, khususnya masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam guna mempelajari bagaimana dinamika Nagari Kampung Batu Dalam baik pada masa pemerintahan desa maupun pasca kembali ke nagari serta menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum lainnya.



D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku, jurnal, makalah serta skripsi yang berkaitan guna memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini seperti buku karya dari Sri Zul Chairiyah yang berjudul “Nagari Minangkabau dan Desa Sumatera Barat” buku ini menjelaskan mengenai nagari dan desa dari pengertian hingga struktur pemerintahan, studi dari karya ini mengambil contoh dari wilayah Kabupaten Tanah Datar, yakni Kecamatan Pariangan dan Rambatan.¹²

¹² Sri Zul Chairiyah. “Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat: dampak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa. Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara pemilu Sumatera Barat (KP3SB). 2008.

Selanjutnya adalah buku karya Gusti Asnan yang berjudul “Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi”¹³ yang berisi bagaimana pemerintahan dimulai dari era VOC dan yang paling penting bagi penelitian ini adalah bagaimana pemerintahan nagari di Sumatera Barat sebelum ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1979 hingga penerapan peraturan tersebut dan kembali menjadi nagari di saat reformasi.

Selanjutnya adalah jurnal karya Nuraini Budi Astuti dan kawan-kawan yang berjudul “Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Provinsi Sumatera Barat”.¹⁴ Jurnal ini berisi tentang konflik yang tercipta dari pembentukan kembali nagari pasca reformasi dan berisi tentang adanya dualisme antara pemerintahan nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tumpang-tindihnya peran lembaga-lembaga dalam nagari. Studi dari karya ini dilakukan di Nagari IV Koto Palembayan.

Selain buku dan jurnal, penulis juga menggunakan skripsi agar menunjang penelitian ini. Skripsi pertama yang penulis adalah karya dari Putri Raranjani yang berjudul “Pemerintahan Desa Kampung Baru: Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1986-2016)”.¹⁵

Selanjutnya adalah karya dari Ermin Said Lubis yang berjudul “Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari 1983-2006”.¹⁶ Skripsi ini menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan dari

¹³ Gusti Asnan, “*Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*”. Yogyakarta: Citra Pustaka. 2006.

¹⁴ Astuti, Nuraini Budi, dkk, “*Dilema dalam Transformasi Desa Kembali ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Prvinsi Sumatera Barat*”. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia vol. 3, No, 2 Tahun 2009.

¹⁵ Putri Raranjani. “*Pemerintahan Desa Kampung Baru: Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1986-2016)*.” Skripsi. (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, 2017).

¹⁶ Ermin Said Lubis, “*Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman Barat: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari (1983-2006)*”. Skripsi (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, 2018).

Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao mulai dari awal pemberlakuan sistem pemerintahan desa hingga kembali menjadi bentuk pemerintahan nagari di masyarakat yang di dominasi oleh masyarakat dari etnis Minangkabau dan Mandailing.

Selanjutnya skripsi dari Afrizal yang berjudul “Sistem Pemerintahan Nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau”. Buku ini menjelaskan bagaimana perjuangan masyarakat Minangkabau untuk kembali kedalam sistem pemerintahan nagari.¹⁷

E. Kerangka Analisis

Nagari adalah suatu wilayah di Minangkabau yang memiliki teritorial dan dihuni oleh masyarakat secara geneologis serta memiliki sistem pemerintahan otonom. Nagari pada saat sekarang menjadi unit terendah dalam struktur pemerintahan yang berada langsung di bawah kecamatan. Namun pada nagari pada sistem pemerintahan Minangkabau berdiri sendiri, sehingga ada pepatah Minang mengatakan “*Lain Nagari, lain adat*”. Begitu gambaran nagari di Minangkabau pada saat dahulu.¹⁸

Masyarakat adat merupakan orang-orang yang telah ditetapkan berhak atas suatu wilayah adat yang mereka miliki, tempati dan kelola secara turuntemurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga masyarakat adat berhak untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang berada di wilayah ada sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.¹⁹ Tulisan ini membahas tentang pemerintahan

¹⁷ Afrizal. “Sistem Pemerintahan nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau”. Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Usluhuddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2018).

¹⁸ Imran Manan. *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau : Nagari dan Desa*. Padang :Yayasan Pengkajian Budaya Minangkabau. Hal. 23-24.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Landasan Konstitusional Masyarakat Adat .

Nagari Kampung Batu Dalam pasca kembali ke nagari dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Kampung Batu Dalam. Penelitian ini berhubungan dengan pemerintahan, yakni Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat.

Pemerintahan menurut Woodrow Wilson dalam bukunya *The Study of Administration* adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak harus selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, melainkan dua atau kelompok masyarakat yang diorganisir oleh suatu organisasi demi mencapai maksud dan tujuannya dengan memperhatikan maksud dan tujuan publik.²⁰

Untuk mendukung maksud dan tujuan itu, dibutuhkan pemimpin. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan untuk merumuskan visi serta mengimplementasikan visi tersebut kedalam realitas organisasi, baik formal maupun informal. Artinya, seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan yang diperlukan untuk berbagai analisis situasi dan informasi secara mendalam dan komprehensif guna pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan akurat, tanpa mengabaikan pihak-pihak yang relevan dengan keputusan yang diambil.²¹

Dalam kepemimpinan tradisional Minangkabau, terdapat tiga unsur kepemimpinan yang disebut dengan *tungku tigo sajarangan* yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan *cadiak pandai*. Ninik mamak adalah pemimpin adat di Minangkabau, ninik mamak atau yang disebut penghulu adalah jabatan yang turun

²⁰ Wilson, Woodrow, *The Study of Administration*, (The State, 1903) Hlm. 572.

²¹ Iswanto, Yun. "Kepemimpinan Pelayan Era Modern". Jurnal Administrasi Kantor. 2017. Hlm. 158.

temurun dari garis keturunan pihak ibu yang bertugas menjaga dan memelihara adat sekaligus kaum dari sukunya.²² Alim ulama adalah pemimpin masyarakat dalam urusan agama, alim ulama yang disebut juga *suluah bendang dalam nagari*, yang berarti penerang kehidupan masyarakat. Alim ulama juga mengurus lembaga pendidikan di surau dan masjid.²³ Yang terakhir adalah *cadiak pandai*, ialah orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama dan ilmu pengetahuan.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian nagari ini, menggunakan metode sejarah. Louis Gottschalk menjelaskan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dimulai dari mengumpulkan data hingga penulisan.²⁵ Menurut Kuntowijoyo, metode historis adalah suatu metode dalam menyelidiki masa lampau yang meliputi teknik pencarian sumber atau heuristik, pengujian validitas atau keaslian sumber (kritik), serta historiografi penulisan atas data yang sudah dianalisis dan disintesis.²⁶

Heuristik adalah langkah pertama penulisan sejarah, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan, baik itu melalui buku-buku, arsip, surat kabar, jurnal, dokumen ataupun sumber tertulis lainnya yang didapatkan melalui studi pustaka di perpustakaan jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Ilmu Budaya

²² Zukriman dan M. Saleh Lubis. "Persepsi Kelompok Rujukan Tungku Tigo Sajarangan tentang Produk Bank Syariah di Pasaman Barat". E-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 2. 2014. Hlm. 6.

²³ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat. "Buku Panduan Istilah dalam Adat Minangkabau untuk Petugas Polmas Poldas Sumbar". Padang. 2007. Hlm. 36.

²⁴ Zukriman dan M. Saleh Lubis. *Loc.cit.*,

²⁵ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. penterjemah Nugroho Notosutanto. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 32.

²⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994. Hlm. 16.

Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas, perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam dan Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam serta arsip-arsip yang dimiliki oleh masyarakat dari Nagari Kampung Batu Dalam.

Data juga didapat melalui cara pengumpulan sumber lisan, yakni dengan cara mewawancarai orang-orang yang terkait dengan permasalahan, seperti dari lembaga pemerintahan maupun dari tokoh adat serta masyarakat umumnya. Selanjutnya penulis akan mewawancarai orang-orang yang terkait, seperti mantan kepala desa yang melebur kembali menjadi Nagari Kampung Batu Dalam, mantan kepala desa Kampung Dalam periode 1993-2001, Ketua KAN periode 2002-2015, Wali Nagari Kampung Batu Dalam periode 2002-2009, Wali Nagari periode 2009-2015, Wali Nagari periode 2016-2020 dan dari tokoh-tokoh adat dan masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam yang sezaman dengan penelitian penulis.

Kritik sumber, langkah selanjutnya setelah tahap pengumpulan data, adalah melakukan kritikan eksternal dan internal terhadap sumber tersebut. Kritik eksternal dilakukan dengan cara melihat tampilan luar dari sumber yang kita dapat, dengan cara seperti jenis kertas, jenis tinta dan lainnya yang dapat dilihat dengan mata. Dan kritik internal adalah dengan cara membuktikan keaslian sumber tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyeleksi data atau sumber yang telah kita kumpulkan, apakah nantinya akan sesuai dengan permasalahan atau tidak.²⁷

Interpretasi, setelah data-data terkumpul dan telah dilakukan tahapan kritik sumber, maka akan dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap data yang telah kita

²⁷ Louis Gottschalk, *Loc.cit.*

kumpulkan.²⁸ Langkah terakhir adalah Historiografi yang mana hasil dari ketiga kegiatan di atas sehingga dapat memiliki arti dan makna dalam bentuk tulisan.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data, baik melalui sumber tertulis, lisan maupun pengamatan, melakukan penafsiran sementara terhadap obyek penelitian lalu dituliskan dengan metode-metode penulisan sejarah.

Bab I, membahas mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penulisan.

Bab II, membahas mengenai gambaran umum Nagari Kampung Batu Dalam yang mencakup gambaran geografis, perekonomian masyarakat, tingkatan pendidikan serta sistem sosial budaya masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam.

Bab III, membahas kinerja pemerintahan desa pada periode 1993-2001 sekaligus segala keberhasilan kerjanya yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam Bab ini juga dibahas mengenai penerapan dari UU No. 5 Tahun 1979 di Nagari Kampung Batu Dalam dan bagaimana sekilas tentang pemerintahan desa-desa dari pecahan Nagari Kampung Batu Dalam dan dinamika apa yang terjadi pada saat proses peralihan pemerintahan desa kembali ke nagari. Bab ini juga akan membahas tentang pemilihan wali nagari pertama pasca kembali ke bentuk pemerintahan nagari.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁹ Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta; Penerbit Ombak.2012. hlm 121.

Bab IV, membahas tentang keberhasilan yang dicapai oleh Nagari Kampung Batu Dalam pada masa kembali ke nagari. Bab ini juga akan membahas dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam pada masa terkait.

Bab V, adalah kesimpulan dari semua pokok pertanyaan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta menjadi jawaban atas semua pertanyaan pada pokok permasalahan.



